

**Penulisan Hukum**

**FUNGSI YURIDIS DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA**



**OLEH :**

**NUR HILAL  
NIM. E0098163**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2003**



**BAROTO WIYONO, S.H.**

**NIP. 131 571 612**

**PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum Ini Telah Diterima dan Disyahkan Oleh  
Dewan Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :  
Hari :  
Tanggal :  
Dewan Penguji :  
1. .... ( )  
KETUA  
2. .... ( )  
SEKRETARIS  
3. .... ( )  
ANGGOTA

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**( Dr. ADI SULISTYONO, S.H., M.H. )  
NIP. 131 793 333**


## MOTTO

- **Jangan pernah kecewa atas semua yang terjadi karena semua itu adalah kehendak Sang Illahi !**
- **Hadapi kenyataan dalam hidup tanpa ragu, karena hidup bukanlah hal yang semu !**

**GV – 152/ XV**

- **ONE FOR ALL, ALL FOR ONE, ALL FOR ALL !**

**(GOPALA VALENTARA – PMPA FH UNS)**



## PERSEMBAHAN

### *Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada ;*

- **Ayahanda Muthohar dan Ibunda Hayati tercinta**, Mata air kehidupanku, tempat segala kebahagiaanku tertuju. Terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan, yang telah engkau berikan. Semoga aku diberikan kesempatan untuk membalasnya !
- **Kakakku Nur Hidayat**, Terima kasih atas dorongan materiil dan spirituilnya !
- **Adikku Indra Lesmana**, Hidup harus lebih dari sekedar.....Kehidupan keras yang kita jalani menjadikan kita mengerti apa arti hidup ! *Be Survive !*
- **Adikku Dimas Prasetya**, *whatever you are.....* Jalanilah hidup dengan indah dan menyenangkan !
- **Zestiyen Ien Mahendrati (Almarhumah).....** Cinta adalah mengungkapkannya dengan rasa syukur!.....meyakini, sebagaimana kita mempercayai pertemuan suatu saat nanti. Semoga Engkau beristirahat dengan damai di Sisi-Nya !!!
- **GOPALA VALENTARA**, tempat aku menempa dan mengenal kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan yang telah engkau berikan. *I'll never forget it !*
- **Almamater tercinta.**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmaniirrahhiim,**

**Assalammu'allaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis hunjukkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, inayah, hidayah dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini seperti yang diharapkan.

Penyusunan dan pengajuan penulisan hukum dengan judul, **“FUNGSI YURIDIS DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA”**, dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak bantuan dalam berbagai bentuk yang penulis terima selama melaksanakan studi dan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, S.P.KJ selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin penelitian.
2. Dr. Adi Sulistyono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan dan persetujuan penulisan hukum ini pada penulis.
3. Suranto, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan dan memberikan kesempatan dan persetujuan penulisan hukum ini pada penulis.
4. Baroto Wiyono, S.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
5. Titiek Guntari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah dengan kesabarannya memberikan dorongan dan bimbingannya selama

penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum serta segala bantuan yang bermanfaat selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Keluarga Besar Pimpinan, Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh studi.
8. Segenap pimpinan, karyawan dan staff Kantor KESBANGLIMAS Kotamadya Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin penelitiannya pada penulis.
9. Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta dalam hal ini Kantor Kecamatan Jebres yang telah berkenan memberikan kesempatan dan persetujuannya kepada penulis untuk mengadakan penelitian. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan sehingga terselesainya penyusunan penulisan hukum ini.
10. Ayahanda dan Ibu Tercinta yang telah dengan kesabaran yang tak putus, yang telah membekali moril dan materiil dengan segala kasih sayangnya yang tulus,. Semoga aku diberikan kesempatan untuk membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.
11. Kakakku Nur Hidayat, Adikku Indra Lesmana dan Dimas Prasetya, terima kasih atas dorongan moral dan materiilnya sehingga terselesainya penulisan hukum ini.
12. Zestiyen Ien Mahendrati (Almarhumah).....Semoga Engkau beristirahat dengan damai di Sisi-Nya !!! Terima kasih telah memberikan dorongan dan motivasinya dari surga.
13. GOPALA VALENTARA, Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas kebersamaan dan persaudaraan yang diberikan. *I'' never forget it!*

14. Giyanto, S.H, yang telah mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaga bagi penulis.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil selama proses penelitian sampai terselesainya penyusunan penulisan hukum ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan dengan segala keikhlasannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

***“Tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatupun yang sempurna”.***  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak mengandung kekurangan dan kelemahannya serta jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang bersifat membangun dengan rendah hati penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Sebagai harapan terakhir, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan bagi semua pihak yang memerlukannya.

**Wassalamu’allaikum, Wr. Wb.**

Surakarta, November 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	21
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	 27
A. Tinjauan Tentang Negara .....	27
1. Teori Tentang Terbentuknya Negara .....	27
2. Teori Tentang Tujuan Negara .....	29
B. Tinjauan Tentang Warga Negara dan Penduduk .....	31
1. Pengertian Warga Negara .....	31
2. Pengertian Penduduk .....	32
C. Tinjauan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	34
1. Pengertian Kartu Tanda Penduduk .....	34
2. Identitas Kartu Tanda Penduduk .....	36

3. Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk .....	39
D. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	40
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Tentang Tata Cara Memperoleh Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	42
1. Syarat-Syarat Pengajuan .....	42
2. Prosedur Pengadaan .....	42
B. Fungsi Yuridis dan Sosial Kemasyarakatan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	47
1. Fungsi Yuridis .....	47
2. Fungsi Sosial Kemasyarakatan .....	52
C. Hak dan Kewajiban Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	54
1. Hak-Hak dalam Penggunaan .....	54
2. Kewajiban-Kewajiban dalam Penggunaan .....	56
D. Hambatan dan Penyelesaian dalam Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	58
1. Hambatan-Hambatan yang terjadi .....	58
2. Penyelesaian-Penyelesaian yang dilakukan .....	60
E. Akibat Bagi Penduduk yang tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia .....	62
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. KESIMPULAN .....	64
B. SARAN-SARAN .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABSTRAK

**NUR HILAL, E0098163, FUNGSI YURIDIS DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum, 2003.**

Tujuan dari penulisan Hukum adalah untuk memperoleh gambaran secara lebih mendalam dan memahami mengenai fungsi yuridis dan sosial kemasyarakatan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia bagi penduduk.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, di mana dalam penelitian ini mendapatkan data seteliti mungkin tentang fungsi yuridis dan sosial kemasyarakatan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Jebres Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta. Data-data yang bersumber dari data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung atau lewat telepon pegawai Kantor Kecamatan Jebres. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, literatur, majalah, arsip, dokumen resmi yang ada. Analisa data yang dipakai adalah analisa data kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu : tata cara memperoleh Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, fungsi yuridis dan sosial kemasyarakatan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, hak dan kewajiban penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, hambatan dan penyelesaian dalam penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, dan akibat bagi warga penduduk yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.

Pengertian Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 1 ayat (8) bahwa “Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat (KTP) adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.”

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebelum pemohon mengajukan atau membuat Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, maka harus mempunyai syarat tertentu dan melewati prosedur yang telah ditentukan, fungsi yuridis dan sosial kemasyarakatan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sangatlah penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, di sisi lain bagi pemiliknya juga mempunyai hak yang didapatkan dan kewajiban yang dilakukan. Dalam penggunaannya, bagi pemilik Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia juga mempunyai hambatan, namun juga dapat diselesaikan karena hambatan yang terjadi tidak terlalu besar. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia akan membawa dampak

yang buruk di masyarakat dan akan kesulitan mendapatkan pelayanan publik baik dari pemerintah maupun instansi swasta yang lain.

Sebagai akhir dari abstraksi, penulis menyarankan agar dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia lebih dipermudah, sedangkan bagi yang belum memiliki diberikan keringanan untuk mengurus atau memperolehnya. Bagi pemerintah sebaiknya mengadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia massal sehingga warga masyarakat yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dapat memperolehnya dengan mudah.

